

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan menuai beragam reaksi. Ada yang menolak, ada juga yang menerima. Sejumlah ormas ada yang menerima, ada juga yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima hal tersebut. Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kini mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah. Bahkan, WIUPK yang disiapkan bersifat prioritas. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP 25/2024 ditetapkan dan diberlakukan Presiden Joko Widodo, akan tetapi peraturan ini bertentangan aturan induknya yaitu Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena rujukan dari aturan tersebut pertambangan hanya dapat dikelola oleh BUMN BUMD dan Perusahaan Swasta tidak ada yang menyatakan bahwa Ormas Keagamaan mempunyai kewenangan, dan juga di dalam izin usaha pertambangan harus mempunyai Nomor Induk Berusaha dan

KBLI terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan di dalam akta pendiriannya dari sudut pandang isu diatas maka saya mengkaji terkait Kajian Hukum Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Pengelolaan Tambang.

Representasi dari pelaksanaan organisasi masyarakat dalam mengelola pertambangan diatur dalam Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 dinyatakan bahwa alasan pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Lebih lanjut penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menilai pemberian WIUPK untuk ormas keagamaan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang itu mengatur tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan).

“Wewenang Menteri Investasi/Kepala BKPM memberikan WIUP kepada pelaku usaha termasuk badan usaha yang dimiliki oleh ormas tidak berdasar menurut hukum,” ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP

Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam legal opinion kepada PP Muhammadiyah yang dikutip pada Ahad, 9 Juni 2024.

Berdasarkan Permenag tersebut, Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Masih mengacu aturan tersebut dalam kemenag.go.id, ormas keagamaan merupakan ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Pengesahan badan hukum ormas keagamaan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM usai mendapat pertimbangan dari kementerian penyelenggaran urusan pemerintahan bidang agama.

Selama menjalankan urusan, ormas keagamaan memiliki larangan yang harus dipatuhi sama dengan ormas lainnya. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dalam bpk.go.id, berikut adalah larangan ormas, termasuk ormas keagamaan, yaitu:

1. Dilarang menggunakan bendera atau lambang sama dengan bendera atau lambang negara Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
2. Dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan;

3. Dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional;
4. Dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
5. Dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik;
6. Dilarang melakukan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
7. Dilarang menyalahgunakan, menistakan, atau membuat penodaan agama yang dianut di Indonesia;
8. Dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI;
9. Dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas;
10. Dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Dilarang menerima dari atau memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
12. Dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik; dan

13. Semua ormas, termasuk ormas keagamaan dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menjadi salah satu sektor yang strategis dalam perekonomian negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang ada, dengan memperkenalkan materi baru yang mencakup aspek-aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, beberapa ketentuan yang disempurnakan termasuk pengaturan tentang Wilayah Hukum Pertambangan, kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara, serta perizinan yang lebih ketat terkait dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam.

Salah satu fokus utama dalam revisi UU Minerba adalah penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan, yang mencakup pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pengaturan ini sangat penting mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang seringkali merusak ekosistem alam. Berikut Pencantuman beberapa persyaratan dari perspektif administrasi negara menjadi sarana untuk mengontrol setiap pemegang izin usaha sedangkan bagi pihak pemegang izin usaha

dianggap sebagai persyaratan yang merupakan kewajiban pemegang izin. Selain itu, regulasi juga memperkenalkan kebijakan baru tentang divestasi saham, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.¹

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. PP ini berfokus pada implementasi teknis yang mencakup prosedur lelang WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) untuk mineral logam dan batubara. Namun, dalam revisi yang dilakukan pada PP No. 25 Tahun 2024, beberapa pasal mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk ketentuan tentang lelang WIUP dan kriteria kegiatan operasi produksi yang lebih terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Salah satu perubahan yang paling polemikal dalam revisi peraturan ini adalah pengaturan mengenai penawaran konsesi tambang secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan (Ormas). Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, yang memberikan prioritas kepada ormas untuk mengelola wilayah pertambangan sebagai bagian dari

¹ Abdul Razak, 2021, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Litera, hlm 180.

upaya pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi dan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Hingga saat ini, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, belum memiliki tambang yang sepenuhnya mereka kelola. Namun, kedua organisasi ini telah menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang memungkinkan ormas-ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang di Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, telah menunjukkan ketertarikannya untuk mengelola konsesi tambang dengan membentuk badan usaha. Mereka mengajukan diri untuk mengelola konsesi tambang di Kalimantan Timur. Proses evaluasi terkait pemberian izin pengelolaan tambang tersebut masih berlangsung, dan meskipun demikian, belum ada informasi yang jelas mengenai lokasi dan luas konsesi yang diberikan kepada NU.²

Begitu pula dengan Muhammadiyah, yang juga telah menerima

² Detik. (2024, June 7). *Susul NU, Muhammadiyah terima tawaran izin tambang: Ini langkah mereka selanjutnya*. Detik.com. Retrieved from https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7459293/susul-nu-muhammadiyah-terima-tawaran-izin-tambang-ini-langkah-mereka-selanjutnya?utm_source=chatgpt.com

tawaran dari pemerintah untuk mengelola konsesi tambang. Namun, seperti halnya NU, Muhammadiyah belum mengumumkan informasi spesifik mengenai lokasi dan ukuran konsesi tambang yang mereka kelola. Walaupun begitu, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mengelola tambang dengan prinsip-prinsip yang berfokus pada profesionalitas, akuntabilitas, dan yang terpenting, berorientasi pada kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan.³

Meskipun kedua ormas ini telah menerima tawaran konsesi tambang, hingga saat ini belum ada kegiatan operasional pertambangan yang dijalankan oleh NU maupun Muhammadiyah. Baik NU maupun Muhammadiyah masih dalam tahap persiapan dan kajian untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang yang akan dilakukan memenuhi prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.

Kendati demikian, langkah kedua ormas ini untuk terlibat dalam pengelolaan tambang menuai berbagai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa keterlibatan ormas dalam industri tambang bisa berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Di sisi lain, warga Muhammadiyah di Trenggalek, Jawa Timur, mengungkapkan penolakan mereka terhadap proyek tambang emas yang berada di kawasan tersebut, khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan,

³ Tirto. (2024, July 23). *Penjelasan Muhammadiyah soal keputusan menerima izin tambang*. Tirto.id. Retrieved from https://tirto.id/penjelasan-muhammadiyah-soal-keputusan-menerima-izin-tambang-g112?utm_source=chatgpt.com

terutama pada keberadaan mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.

Kritik utama terhadap kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan adalah adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Minerba. Dalam UU ini, prioritas pengelolaan wilayah pertambangan harus diberikan kepada BUMN dan BUMD terlebih dahulu, baru kemudian dilelang ke sektor swasta jika kedua badan tersebut tidak berminat. Oleh karena itu, pemberian prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi izin usaha pertambangan.

Selain itu, pemberian izin pertambangan kepada ormas berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Ormas keagamaan yang memiliki kepentingan ekonomi dalam usaha pertambangan bisa saja kehilangan independensi mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atau advokasi terkait dengan isu-isu lingkungan. Dalam hal ini, ormas yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan pemberdaya masyarakat, justru bisa berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak akibat kebijakan pertambangan.

Kepemilikan izin usaha pertambangan oleh ormas juga membawa tantangan baru dalam hal pengawasan dan regulasi. Untuk memastikan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam,

pemerintah perlu memastikan bahwa ormas yang mengelola tambang mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi sangat penting untuk mencegah potensi kerusakan yang lebih besar di masa depan. Keberhasilan pengelolaan tambang yang melibatkan ormas sangat bergantung pada komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Analisis terhadap latar belakang ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah dengan berbagai regulasi yang ada, khususnya terkait dengan pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dalam hal ini, kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa hanya BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berhak mengelola pertambangan. Pemberian prioritas kepada ormas dalam memperoleh izin usaha pertambangan (WIUPK) memunculkan ketidakjelasan hukum, karena dalam UU Minerba tidak disebutkan ormas sebagai pemegang izin sah.

Selain itu, kebijakan ini juga memunculkan masalah mengenai potensi konflik kepentingan, di mana ormas yang seharusnya memiliki peran sebagai lembaga yang berfokus pada kepentingan sosial dan keagamaan, bisa saja terdorong oleh motif ekonomi dalam menjalankan usaha pertambangan. Hal ini tentu berisiko menurunkan

kredibilitas ormas sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan pemberdaya masyarakat. Penolakan dari masyarakat, seperti yang terjadi di Trenggalek, Jawa Timur, menggambarkan adanya ketidakpuasan terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, yang sangat terkait dengan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial.

Dari perspektif sosial, keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang berisiko menimbulkan ketegangan antara ormas dan masyarakat sekitar, mengingat kegiatan pertambangan sering kali terkait dengan kerusakan lingkungan. Terlebih lagi, ormas yang tidak memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memperburuk dampak negatif terhadap ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan tambang yang melibatkan ormas keagamaan membutuhkan pengawasan yang sangat ketat agar prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat terjaga.

Dari sisi hukum, perlu ada klarifikasi terkait kewenangan pemerintah dalam memberikan izin pertambangan kepada ormas keagamaan. Ketidaksesuaian kebijakan ini dengan undang-undang yang ada perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hak-hak pihak lain yang lebih berhak atas pengelolaan sumber daya alam. Seiring dengan itu, kajian mengenai keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang perlu melihat potensi dampak

sosial, hukum, dan lingkungan secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian izin tentang tambang terhadap organisasi masyarakat keagamaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah Prosedur Perolehan izin Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam pengelolaan Pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami dan Menganalisis pemberian izin tentang tambang terhadap organisasi masyarakat keagamaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Untuk Memahami dan Menganalisis Prosedur Perolehan Izin Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Pengelolaan Pertambangan

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Untuk mengasah pengetahuan Ilmu Hukum tentang Kewenangan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Tambang
2. Kegunaan Praktisi
Memberi masukan dan informasi kepada pemerintah mengenai bagaimanakah Organisasi Masyarakat Keagamaan yang tidak memiliki bekal untuk mengelola Pertambangan Mineral dan

Batubara mendapatkan jatah WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus).

E. Landasan Teori

1. Teori Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-gundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah keseluruhan dari peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturanperaturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislasi / dewan perwakilan rakyat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, salah satunya adalah undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam pasal 13 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya sebagai berikut:

“Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut”. Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat

Makna asas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari undang-undang dasar.
- 2) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat undang-undang.

- 3) Undang-undang sebagai instrument mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas welvarstant).
- 4) Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yan lebih rendah (lex superiori derogate Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yan lebih rendah (lex superiori derogate Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yan lebih rendah (lex superiori derogate lex inferiori). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama/
- 5) Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi
- 6) Perundang-undangan hanya dapat diabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatmya. Tidak taatinya asa tersebut akan dapat menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan./

- 7) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undangundang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asa ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum
- 8) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undangundang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undangundang atau peraturan sederajat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan.
- a. Kejelasan tujuan.
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan. \
- g. Keterbukaan Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundangundangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:
 - 1. Pengayoman.
 - 2. Kemanusiaan.
 - 3. Kebangsaan.
 - 4. Kekeluargan.
 - 5. Kenusantara.
 - 6. Bhineka tunggal ika.
 - 7. Keadilan.
 - 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah.
 - 9. Ketertiban dan kepastian hukum, dan
 - 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia

alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- c. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- d. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- e. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

- f. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan

akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.⁴

Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.⁵

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsurunsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari

⁴ Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm7

⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah:⁶ “kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.”

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁷ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum Belanda.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35.

Menurut Prayudi, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (Authority, gezag) dan wewenang (Competence, bevoegheid). Kewenangan adalah:

a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.

c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.

Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Wewenangpun dapat juga dianggap sebagai hak untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan.⁷

F. Tinjauan Pengelolaan Minerba

1. Polemik Pengelolaan Minerba

Salah satu penyebab yang paling mendasar atas permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah penyimpangan dalam agenda politik hukumnya. Akibatnya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sumber daya alam yang dibuat seringkali justru menimbulkan permasalahan baru. Hukum merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang majemuk, mempunyai banyak aspek dimensi dan faset. Apabila di ibaratkan benda, hukum bagaikan permata, yang pada tiap sudut

⁷ Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87

dan irisannya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap kita yang memandangnya.

Ditengah laju investasi dan seiring dengan perkembangan hukum di sektor sumber daya alam, jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha menjadi bagian terpenting guna menunjang aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang eksplorasi sumber daya alam. Sektor sumber daya alam berperan penting bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak, berperan sebagai sumber penghidupan dan kehidupan manusia. Realitas menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, yang pada akhirnya berujung pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, paradigma yang digunakan adalah dapat melakukan apa saja pada wilayah negaranya sepanjang dilandasi dasar hak untuk membangun *the right to development*.

Bagi negara maju, problem lingkungan yang mencolok adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan industri, sebaliknya pada negara berkembang problem lingkungan lebih pada akibat eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di berbagai negara, problem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi hal yang sangat berkaitan dari kebijakan perekonomian suatu negara yang ada pada konstitusi negaranya. Dalam negara yang menganut tradisi *civil law* seperti Indonesia, kebijakan seputar

ekonomi diatur (tertulis) dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Tradisi hukum *civil law* dalam pengelolaan sumber daya alam lebih cenderung bercorak liberalis-kapitalis dengan prinsip menyerahkan kebijakan ekonominya pada mekanisme pasar (*market oriented*). Pengelolaan sumber daya alam nasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai model pengelolaan yang tumbuh di negara yang mengemban prinsip liberalis-kapitalis yang perlahan mengikis dan menghilangkan sendi-sendi nilai luhur masyarakat Indonesia.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada intensi peningkatan devisa dan pendapatan negara (*state revenue*) juga menyebabkan implikasi sosial dan budaya. Terjadi berbagai macam konflik dalam hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dan pemerintah, pemegang konsensi hutan dan pertambangan juga sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak masyarakat adat, kemiskinan struktural juga selalu menghiasi praktik pengelolaan sumber daya alam selama jangka waktu tiga dekade terakhir ini. Prinsip kehidupan manusia yang cenderung hedonisme, pragmatisme, materialisme dan sekularisme seringkali justru melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif terhadap alam. Di Indonesia, pemandangan yang tidak lagi asing bagi kita yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini pertambangan. Kegiatan pertambangan seperti batubara merupakan kegiatan jangka

panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang bekas pertambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Dampak sosial dari pertambangan batubara diantaranya adalah adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.

2. Aspek Yuridis Minerba

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung problem substansi. Permasalahannya adalah *pertama*, mengenai penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang problematik, *kedua*, mengenai mekanisme perizinan dan pengawasan lingkungan area pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020.

Menurut UU No 4 tahun 2009 dalam pasal 1 angka (1) undang-undang minerba, pertambangan adalah "sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang". Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan sejak awal penambangan sampai proses dan pasca tambang. Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau tabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batu bara adalah endapan senyawa organik kotor yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini diatur dalam pasal 1 angka (2) dan (3) UU No 4 tahun 2004 tentang mineral dan batu bara. Adanya pengertian keduanya sangat penting, mengingat bahan tambang tidak hanya mineral dan batu bara, tetapi ada juga pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2012, ditentukan 5 golongan komoditas tambang, meliputi mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara. Kelima penggolongan tersebut terbagi dalam beberapa golongan. Beberapa diantaranya adalah uranium yang masuk dalam golongan mineral radioaktif emas, tembaga, perak, seng, timah, besi dan aluminium

sebagai mineral logam. Kemudian intan, asbes, belerang, kaolin, zircon dan tawas sebagai mineral non logam. Marmer, granit, tanah liat, batu apung, dan giok sebagai batuan.

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 menimbulkan masalah yang cukup serius baik dari segi proses pembentukan maupun substansi materi muatannya. Persoalan tersebut diantaranya secara formil dan materiil, yang semstinya masih perlu ada pembahasan atas beberapa materi muatan dari perizinan, konstruksi hukum pusat-daerah dalam pengusahaan pertambangan, penyelesaian hak atas tanah, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang hingga persoalan pengawasan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menunjukkan dampak yang nyata bagi keselamatan masyarakat yang ada disekitar wilayah pertambangan serta sumber penghidupannya. Dalam catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, sekitar 52% merupakan kasus disektor pertambangan. Setidaknya terdapat 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 2020 serta terdapat lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat yang dijarah oleh investasi pertambangan.

Seperti yang diketahui bahwa pada pasal 4 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah⁴², lalu dalam UU Minerba yang baru, hak tersebut diubah pada pasal 4 ayat 2 UU No. 3 tahun 2020 menjadi penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Terbentuknya UU Minerba yang baru, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini, kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil oleh pusat demi terwujudnya sistem investasi yang lebih ringkas dan efektif.

Didalam Hukum Pertambangan terdapat asas-asas yang menjadi acuan dalam pertambangan. Asas tersebut digolongkan menjadi 2 yaitu asas yang mengatur Mineral dan Batubara dan asas yang mengatur tentang Minyak Gas dan Bumi. Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan minerba dikelola berasaskan :

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Disamping asas-asas itu, di dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan

bumi telah ditentukan secara jelas asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minyak gas dan Bumi. Asas-asas tersebut ialah :

- a. Asas ekonomi kerakyatan
- b. Asas Keterpaduan
- c. Asas Manfaat
- d. Asas Keadilan
- e. Asas Keseimbangan
- f. Asas Pemerataan
- g. Asas Kemakmuran Bersama dan Kesejahteraan Rakyat
- h. Asas Kamanan dan Keselamatan
- i. Asas Kepastian Hukum
- j. Asas Berwawasan lingkungan

Keberadaan peraturan dalam mengatur pertambangan menjadi salah satu alat yang bias digunakan pemerintah dalam mengontrol investor yang masuk didaerah, peraturan yang spesifik yang diatur dalam sistem hukum Nasional tentu akan berjalan baik apabila integritas pemerintah dikawal dengan baik.

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, kekuatan politik,

situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebutkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan yaitu,

- a. Indische Mijl Wet (IMW) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Semua yang berkenaan dengan hukum sudah pasti memiliki asal-usul. Asal-usul tersebut dinamakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dan oleh karena itu sumber hukum memberikan bayangan bahwa setiap pelanggarnya akan diberikan sanksi yang nyata
- b. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Hubungan UU Nomor 5 tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan
- c. UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967. Dimana UU ini mengedapankan prinsip Pancasila

- d. UU No 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, UU ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001.

UU ini bertujuan untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sumber-Sumber Hukum pertambangan ada 4 yaitu Indische Mijl Wet (IMW), UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok pertambangan dan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi.

G. Tinjauan Organisasi Kemasyarakatan dan Izin Usaha Pertambangan

1. Organisasi Kemasyarkatan

Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, kehadiran beberapa organisasi merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama yakni membangun kesadaran masyarakat sehingga mampu menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah untuk melakukan gerakan di bidang kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan sosial keagamaan maupun kemasyarakatan, wadah ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memaksimalkan aspirasi dari masyarakat

untuk memajukan pembangunan nasional. Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan secara individu ataupun bersama sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁸

Keberadaan Ormas di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat, apalagi di era reformasi seperti sekarang ini, di mana pintu kebebasan terbuka bebas. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasi demokrasi serta melakukan kontrol terhadap pemerintah yang berjalan.

Selain itu keberadaan ormas juga memberikan ruang gerak terhadap masyarakat untuk mengimplementasikan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pikirannya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3). Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap individu atau sekelompok orang untuk bersepakat mengikat diri pada sebuah organisasi untuk mencapai apa yang menjadi kepentingannya. Dinamika ormas dengan segala kompleksitasnya

⁸ Wildhan Indra Pramono Dan Adis Imam Munandar, "Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas," Jurnal Ilmiah Living Law 12, No. 1 (31 Januari 2020)

menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang ormas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸ Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang sudah berlaku selama kurang lebih 18 Tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 selain memuat tentang ketentuan umum mengenai ormas juga memuat mengenai larangan dan sanksi bagi ormas. Larangan terhadap ormas diatur dalam Pasal 59 yang menjelaskan bahwa ormas dilarang untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Mereka juga tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk perbuatan merusak.⁹

Pengaturan terkait ormas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Mengacu pada Undang-Undang

⁹ Syahrul Mubarak Dan Azman Arsyad, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, (2 Desember 2021)

No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁰

1. Sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Sarana pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Sarana penyalur aspirasi masyarakat.
4. Sarana pemberdayaan masyarakat.
5. Sarana pemenuhan pelayanan sosial.
6. Sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau.
7. Sarana pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan fungsi tersebut Ormas bebas melakukan atau membuat program tersendiri dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ormas merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik.

2. Izin Usaha Pertambangan

¹⁰ Muhammad Habibi, 2019, "Dinamika Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia,"

Pengelolaan tambang memiliki peran penting bagi hajat hidup banyak orang. Selain itu, pengelolaan tambang memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena sifatnya yang penting tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas melalui izin usaha pertambangan.²¹ Berdasarkan amanat konstitusi, yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945, pengelolaan tambang termasuk dalam kewenangan negara, yang dalam pasal ini dimaksud ialah pemerintah.

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus diperoleh seseorang atau organisasi perusahaan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan. Dengan memberi izin, pemerintah memperbolehkan orang yang mengajukan permohonan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.¹¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Tujuan dari pada izin itu sendiri adalah sebagai sarana pengendalian tindakan dan

¹¹ Faiqah Nur Azizah, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi," Adalah 6, No. 4 (2022), h. 31.

tingkah laku masyarakat di bawah pengawasan pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam rangka mewujudkan prosedur pemerintahan yang tertib administrasi, maka pemberian izin pertambangan harus dilakukan oleh pemerintah di pusat maupun di daerah.

Pada masa pasca kemerdekaan konsep izin usaha pertambangan belum diatur dalam Undang-Undang. Sebelum konsep izin usaha muncul, konsep yang terlebih dahulu dikenal ialah kontrak karya. Kontrak karya ialah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan kebutuhan yang berbeda, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diaturlah mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Usaha pertambangan yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi beberapa tahapan seperti eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan, pasca pengelolaan, dan lain-lain. Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38 disebutkan bahwa IUP bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi sejumlah persyaratan yakni

syarat administratif, teknis, finansial dan lingkungan. Usaha pertambangan merupakan usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, badan usaha harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan dan juga memperhatikan lingkungan sekitar.¹²

Selain IUP terdapat juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pihak yang berwenang memberikan IUP adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dalam Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.¹³

F. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir ini berawal pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

¹² Rizkyana Zaffrindra Putri Dan Lita Tyesta Alw, "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," Law Reform 11, No. 2 (2015), h. 5

¹³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang,

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir dalam penelitian ini, serta hubungan antara variabel peneliti, maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut:

H. Originalitas Penelitian

Nama Penulis	: Resky Nurul Isnaeni	
Judul Tulisan	: Pengaturan Keikutsertaan Organisasi Masyarakat Keagamaan Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: - Keikutsertaan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan pertambangan - Ketidaksesuaian antara PP 25/2024 dengan UU Minerba dan UU Ormas	- Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan (Ormas). - Konflik hukum antara regulasi pemerintah (PP 25/2024) dengan UU Minerba.
Teori Pendukung	: 1. Teori Kepastian Hukum 2. Teori Perundang-undangan	1. Teori kepastian hukum 2. Teori perundang-undangan 3. Teori Kewenangan
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif

Pendekatan (Normatif)	: Deskriptif analitis	Deskriptif analitis
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh hal-hal sebagai berikut : 1. Identifikasi ketidaksesuaian regulasi terkait izin pertambangan untuk ormas keagamaan. 2. Analisis pengaturan dividen dan pengelolaan usaha pertambangan oleh ormas keagamaan	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Penelitian ini berfokus pada keikutsertaan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan pertambangan, hal yang belum banyak dibahas sebelumnya dalam penelitian terdahulu	Dalam penelitian terdahulu, berfokus pada keikutsertaan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini mengeksplorasi polemik dan potensi celah hukum dalam pemberian izin tambang kepada Ormas dan keterlibatannya dalam pengelolaan sumber

	daya alam mineral, memberikan perspektif baru mengenai keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan tambang, yang belum banyak dibahas sebelumnya.
--	---

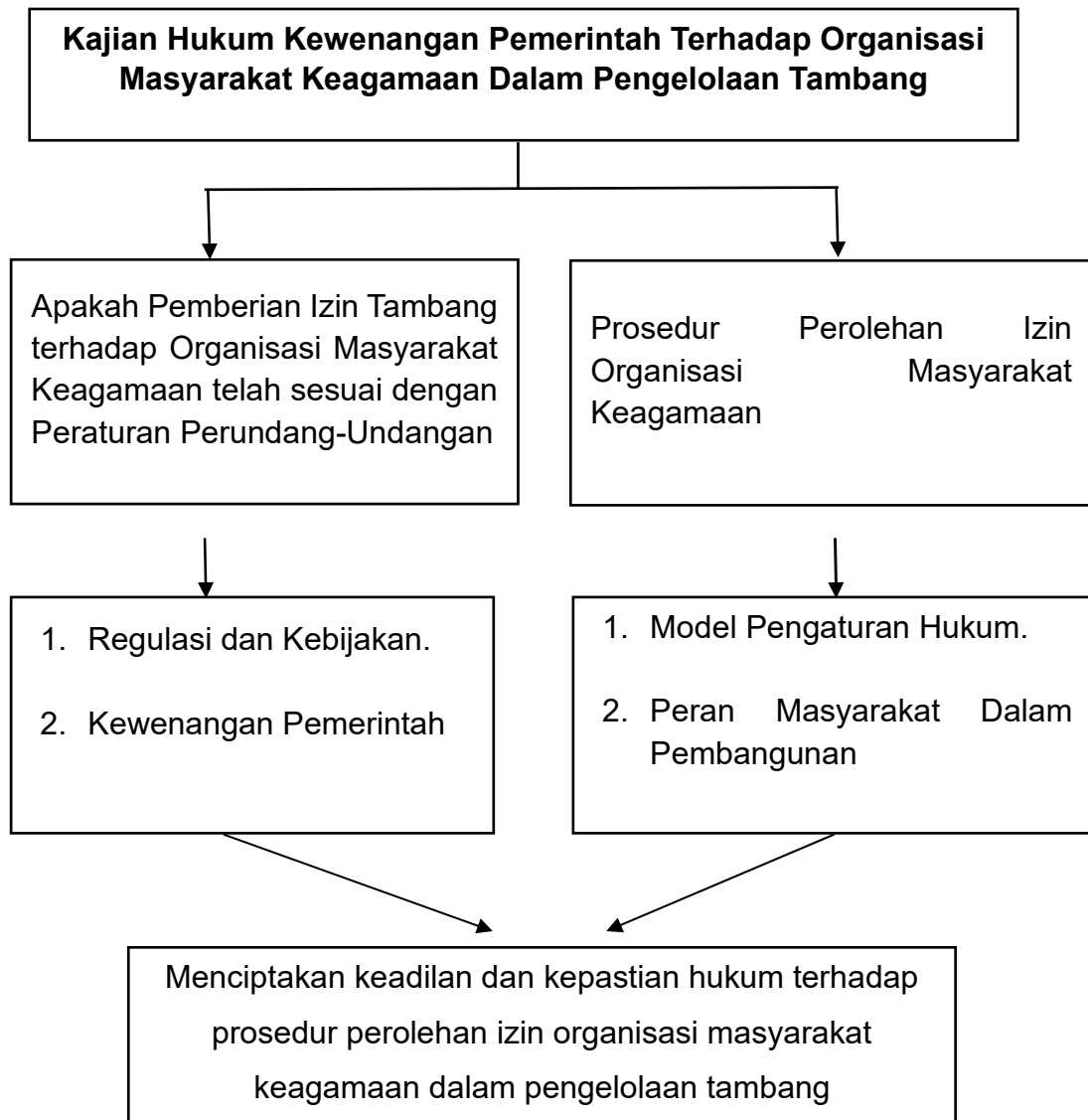
Nama Penulis	: Shinta Laura Federova, Ananda Mustika Prameswari, Thifal Anjani	
Judul Tulisan	: Problematika Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: - Tumpang tindih antara PP 25/2024 dan UU Minerba - Pertanggungjawaban hukum ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang	- Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan (Ormas). - Konflik hukum antara regulasi pemerintah (PP

		25/2024) dengan UU Minerba.
Teori Pendukung	: 1 Teori Kepastian Hukum 2 Teori Perundang-undangan 3 Teori Pertanggung jawaban hukum	1. Teori kepastian hukum 2. Teori perundang-undangan 3. Teori Kewenangan
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Pendekatan (Normatif)	: Deskriptif analitis	Deskriptif analitis
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh hal-hal sebagai berikut : 1. PP 25/2024 tetap berlaku meskipun bertentangan dengan UU Minerba. 2. Ormas keagamaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Menganalisis ketentuan yang memungkinkan ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan,	Dalam penelitian terdahulu, berfokus pada keikutsertaan organisasi masyarakat

serta dampaknya terhadap hukum dan masyarakat	keagamaan dalam pengelolaan pertambangan di indonesia. sedangkan dalam penelitian ini mengeksplorasi polemik dan potensi celah hukum dalam pemberian izin tambang kepada Ormas dan keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya alam mineral, memberikan perspektif baru mengenai keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan tambang, yang belum banyak dibahas sebelumnya.
---	--

I. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir



J. .METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai, penelitian yang memberikan aposisi sistematis peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan menjelaskan kesulitan dan daerah. mungkin, memprediksi pengembangan masa depan.

Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundangundangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun risalah penyusunnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan

perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan Jurnal Hukum, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
2. Kepustakaan, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan dapat menunjang penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang di dapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan tersebut atau bahan-bahan yang diperoleh dari hasil analisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

PEMBERIAN IZIN TAMBANG TERHADAP ORGANISASI MASYARKAT

KEAGAMAAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURANN

PERUNDANG-UNDANGAN

Langkah pemerintah memberikan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan telah memicu polemik di tengah publik. Isu ini tidak hanya mengundang reaksi dari masyarakat luas, tetapi juga menciptakan perbedaan pendapat di kalangan internal ormas keagamaan sendiri.

Sebagai bentuk legitimasi kebijakan, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah regulasi. Di antaranya adalah perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 menjadi PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi juga diubah menjadi Perpres No. 76 Tahun 2024.

Kedua perubahan tersebut bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum afirmatif yang memungkinkan ormas keagamaan memperoleh WIUPK, khususnya pada wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kebijakan ini tetap menginduk pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara normatif,

langkah ini berada dalam ruang diskresi pemerintahan. Namun secara filosofis dan konstitusional, kebijakan ini terbuka untuk dikritisi, terutama dalam hal prinsip kesetaraan akses, tata kelola sumber daya alam, dan potensi konflik horizontal akibat komersialisasi lembaga keagamaan.

UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 secara jelas mengatur mengenai subjek hukum yang dapat menerima IUP/IUPK, mekanisme pemberian izin, hingga prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yaitu diantaranya:

a. Pasal 1 angka 5 UU No.4 Tahun 2009

“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.”

b. Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2009

"Pengusahaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya."

c. Pasal 35 ayat (1) No. 3 Tahun 2020

“IUP dan IUPK hanya dapat diberikan kepada:

a. Badan Usaha;

b. Koperasi; dan

c. Perseorangan yang memenuhi persyaratan.”

Dari pasal-pasal di atas, tidak terdapat penyebutan tentang organisasi masyarakat (ormas), baik keagamaan maupun non-keagamaan, sebagai subjek hukum yang dapat memperoleh IUP/IUPK. Ini menjadi

dasar kuat untuk menyatakan bahwa PP No. 25 Tahun 2024 yang menyebutkan ormas keagamaan sebagai pihak yang mendapat “penawaran prioritas” WIUPK perlu ditinjau dari asas legalitas dan asas lex superior derogat legi inferiori. UU No. 4 Tahun 2009 juga menekankan keterbukaan dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan pertambangan. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan, pada pasal 3 huruf e UU No. 4 tahun 2009 menyebutkan “Kegiatan usaha pertambangan diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.” Kebijakan ini bisa memunculkan pertanyaan tentang keadilan distribusi sumber daya, terutama bagi kelompok atau entitas lain yang juga berhak mendapatkan akses serupa namun tidak berbasis pada identitas keagamaan. Dengan kata lain, meskipun tujuan sosial dari ormas keagamaan penting, pemberian prioritas bisa dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan SDA, yang seharusnya tidak membedakan antara identitas keagamaan atau non-keagamaan.

Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 30 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam hal tertentu dengan tujuan untuk kepentingan umum.”. Namun perlu ditekankan bahwa Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa diskresi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, menimbulkan konflik kepentingan, merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, jika diskresi berupa pemberian prioritas kepada ormas bertentangan dengan UU Minerba, maka secara hukum tata negara dapat dianggap cacat secara formil dan substantif.

Dasar hukum yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ormas keagamaan dapat memperoleh WIUPK termuat dalam:

a. PP No. 25 Tahun 2024

Pasal 6 :

(1) Menteri dapat menetapkan penawaran prioritas WIUPK kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan;atau
- d. Badan Usaha lainnya.

(2) Penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Pasal tersebut diatas, menjelaskan bahwa yang menerima izin adalah badan usaha, bukan ormas secara langsung. Ormas harus memisahkan entitas sosial-keagamaan dengan entitas bisnisnya, agar tidak melanggar UU Minerba dan tetap menjaga struktur organisasi yang sehat.

b. Undang-undang No. 3 Tahun 2020

Pasal 35 Ayat (1) :

“Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan yang memenuhi persyaratan”

Dengan demikian, ormas tetap harus membentuk badan usaha agar memenuhi ketentuan dalam UU Minerba. Secara normatif, langkah pemerintah memberikan WIUPK kepada ormas keagamaan merupakan bentuk dari diskresi administratif yang sah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, diskresi diakui dalam pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam hal tertentu dengan tujuan untuk kepentingan umum”

Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Presiden, memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme pemberian izin pertambangan, selama langkah tersebut Tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Berdasarkan pada kebutuhan mendesak atau urgensi pembangunan nasional, Dilakukan secara proporsional dan akuntabel. Kebijakan afirmatif yang diatur melalui PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6, yang memungkinkan badan usaha milik ormas keagamaan mengelola tambang, dapat dipandang sah secara normatif selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, Diskresi administratif adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam hal tertentu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan, pemerintah menggunakan diskresi administratif melalui PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6, yang memberikan prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan untuk mendapatkan WIUPK.

Namun, masalah muncul ketika diskresi administratif ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Minerba, yang secara jelas tidak mengatur ormas sebagai subjek hukum dalam pengelolaan pertambangan. Diskresi administratif yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan prioritas kepada ormas keagamaan dapat dipertanyakan dari sisi legal standing karena tidak terdapat dasar hukum yang eksplisit dalam UU Minerba untuk memberikan izin kepada ormas, yang membuat kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Diskresi administratif harus dijalankan dengan sangat hati-hati, terutama dalam konteks kebijakan yang mempengaruhi sektor yang sangat strategis dan memiliki dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa diskresi administratif yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (seperti UU Minerba) agar tidak menciptakan celah hukum yang berbahaya bagi pihak-pihak terkait.

Secara administratif dan teknis, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan telah diformalkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 pasal 6 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa : “Menteri dapat menetapkan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan”, lalu pada pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Penawaran hanya diberikan apabila ormas keagamaan telah membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia. Dengan demikian, pemerintah membuka ruang sah bagi ormas keagamaan untuk memperoleh tambang melalui jalur afirmatif, dengan prasyarat korporatisasi.

Namun secara hukum tata negara dan asas perundang-undangan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan disharmoni karena bertentangan dengan aturan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori atau hierarki peraturan perundang-undangan (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jika terjadi pertentangan antara dua peraturan yang berbeda tingkatannya, maka peraturan dengan tingkat yang lebih tinggi harus diutamakan dan yang lebih rendah menjadi tidak berlaku dalam hal pertentangan tersebut. Dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) – Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa “Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya

dapat diberikan kepada: a. Badan Usaha; b. Koperasi; dan c. Perseorangan yang memenuhi persyaratan.” UU ini tidak menyebut ormas secara langsung sebagai subjek hukum penerima IUP/IUPK. Hal ini tidak menggambarkan teori perundang-undangan berjalan sebagaimana mestinya dimana, Teori Perundang-Undangan berfokus pada pembentukan, pengaturan, dan penerapan peraturan yang mengikat dan mengatur tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara atau masyarakat. Dalam konteks pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan (ormas), relevansi teori ini dapat dianalisis dengan mengaitkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori perundang-undangan dan bagaimana peraturan yang ada, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah, mengatur kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang.

2. Dasar Pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia
Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bagaimana peraturan-peraturan negara dibentuk, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan

Dalam teori perundang-undangan, peraturan-peraturan yang ada memiliki hierarki tertentu. Peraturan Pemerintah (PP), sebagai peraturan yang lebih rendah, harus disesuaikan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Minerba. Pemberian kewenangan dalam PP No. 25 Tahun 2024 kepada organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang adalah bentuk peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Namun, PP tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU Minerba yang lebih tinggi dalam hal pengelolaan tambang.

4. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty): Salah satu asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kepastian hukum. Teori perundang-undangan menekankan bahwa setiap peraturan harus menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang bertujuan memberikan kepastian hukum administratif bahwa ormas dapat mengelola tambang jika mereka membentuk badan usaha. Namun, jika dilihat dari perspektif UU Minerba, yang tidak mengatur ormas sebagai subjek hukum yang berwenang dalam pengelolaan tambang, pemberian kewenangan ini menyebabkan ketidakpastian

hukum, karena bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat lex inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah). Asas Kesesuaian Materi dan Hierarki Perundang-Undangan: Asas ini menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan, di mana UU Minerba yang lebih tinggi seharusnya mengatur siapa yang berwenang mengelola tambang. PP No. 25 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada ormas, tetapi hal ini bertentangan dengan UU Minerba yang tidak mengakui ormas sebagai subjek hukum yang dapat mengelola tambang. Dengan demikian, ada ketidaksesuaian antara PP yang lebih rendah dengan UU yang lebih tinggi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

5. Asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior*

Menurut teori perundang-undangan, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks ini, UU Minerba, sebagai peraturan yang lebih tinggi, harus mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang mengelola tambang, dan karena UU tersebut tidak mengatur ormas, pemberian kewenangan melalui PP No. 25 Tahun 2024 menjadi tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan dalam UU Minerba. Sebagai contoh, PP No. 25 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada ormas untuk mengelola tambang melalui badan usaha. Meskipun secara administratif sah, hal ini bertentangan dengan UU yang lebih tinggi

yang tidak mengatur ormas sebagai subjek hukum yang berwenang dalam mengelola tamban

6. Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis

Dalam teori perundang-undangan, *lex specialis derogat lex generalis* mengatur bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dalam hal ini, PP No. 25 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang lebih khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang, namun hal ini harus tetap berada dalam kerangka hukum yang lebih tinggi seperti UU Minerba yang tidak mengatur ormas dalam pengelolaan tambang.

7. Pengaruh Ketidakselarasan Peraturan Terhadap Kepastian Hukum

Pemberian kewenangan yang tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, yang merupakan hal yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam teori perundang-undangan. Ketidakpastian hukum ini bisa menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (tambang), di mana ormas yang diberikan kewenangan untuk mengelola tambang dapat mengalami kesulitan dalam penerapan peraturan yang tidak selaras dengan UU Minerba.

Apabila terjadi disharmoni antara PP dan UU, maka jalur *judicial review* di Mahkamah Agung terbuka, sebagaimana diatur dalam

pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang." Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan, baik secara langsung (misalnya pelaku usaha lain) maupun publik secara umum, untuk mengajukan keberatan terhadap PP No. 25 Tahun 2024 bila dianggap bertentangan dengan UU Minerba. Walau berpotensi disharmoni, pemerintah dapat mengklaim tidak terjadi pelanggaran, dengan argumentasi bahwa ormas tidak menerima izin langsung, melainkan badan usaha miliknya, sehingga tetap tunduk pada Pasal 35 UU Minerba yang menyebutkan "badan usaha". Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk "kebijakan afirmatif" untuk memperluas partisipasi kelompok sipil dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam PP ini masih terdapat celah formil karena memberi "penawaran prioritas" khusus kepada ormas, suatu bentuk perlakuan istimewa yang tidak diatur dalam UU Minerba. Subjek hukum dalam PP (ormas keagamaan) tidak dijelaskan dalam UU Minerba, yang berpotensi membuat celah konstitusional. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyampaikan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum ormas keagamaan mulai mengelola tambang. Ormas keagamaan diharuskan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan

sepenuhnya dikelola oleh pengurus pusat. Kesiapan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertambangan juga harus menjadi prioritas. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap proses due diligence sangat diperlukan untuk mengkaji aspek investasi, termasuk ketersediaan teknologi, potensi keuntungan komersial, dan penerimaan sosial-politik. Proses due diligence yang harus dilakukan mencakup eksplorasi, studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, konstruksi, dan penambangan untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, kebijakan ini telah menimbulkan pro dan kontra. Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan membuka peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam sektor strategis, namun juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan kapasitas ormas dalam mengelola sektor yang sangat kompleks ini. Dalam kaitannya dengan aspek hukum, pemberian izin ini dapat dikaji melalui pro dan kontra yang melibatkan perspektif legal, sosial, dan operasional, yang dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Aspek	Pro	Kontra	Analisis	Isi Pasal
Partisipasi Ormas Keagamaan dalam Pengelolaan SDA	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1) dan (2) memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan.	UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 Ayat (1) tidak mengatur ormas sebagai subjek hukum pengelola tambang, hanya badan usaha.	Membuka peluang ormas keagamaan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan SDA dengan cara yang sah secara hukum, sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2024.	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1) "Menteri dapat menetapkan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan; atau d. Badan Usaha lainnya." dan Ayat (2) Penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia., UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 Ayat (1) "Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya dapat diberikan kepada: a. Badan Usaha;

				b. Koperasi; dan c. Perseorangan yang memenuhi persyaratan.”
Pemberdayaan Ekonomi melalui Badan Usaha	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (2) memungkinkan pembentukan badan usaha berbadan hukum untuk pemberdayaan ekonomi sosial.	Potensi konflik antara tujuan sosial ormas dan tuntutan ekonomi dalam pengelolaan tambang.	Pembentukan badan usaha berbadan hukum mengarah pada penguatan posisi ormas dalam ekonomi sosial, namun memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan finansial.	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (2) “Penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia”
Mengelola Wilayah Bekas PKP2B	Penetapan wilayah bekas PKP2B yang berakhir kontraknya sebagai WIUPK memberikan peluang pengelolaan yang lebih luas.	Ketidakpastian hukum karena tidak ada ketentuan dalam UU Minerba yang mengakui ormas sebagai subjek hukum pengelolaan tambang.	Peluang bagi ormas untuk mengelola wilayah bekas PKP2B dapat meningkatkan perekonomian daerah, namun ormas harus memenuhi standar tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan.	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1) “Menteri dapat menetapkan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan; atau d. Badan Usaha lainnya.”
Tujuan Sosial dalam Pengelolaan Tambang	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1) memperbolehkan pengelolaan tambang dengan orientasi sosial, selain tujuan ekonomi.	Potensi dampak lingkungan dan konflik kepentingan jika ormas tidak memiliki kapasitas untuk pengelolaan	Pengelolaan tambang dengan tujuan sosial dapat membantu masyarakat, namun jika tidak dikelola secara profesional, dapat bertentangan dengan	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1) “Menteri dapat menetapkan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada: a. Badan Usaha Milik Negara;

		teknis dan finansial yang baik.	prinsip ekonomi yang efisien.	b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan; atau d. Badan Usaha lainnya.”
Manfaat Hasil Tambang untuk Program Sosial	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1) membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk menggunakan hasil tambang untuk program sosial.	Kesulitan ormas dalam memenuhi persyaratan teknis dan finansial yang tinggi untuk mengelola tambang besar secara efektif.	Manfaat dari tambang bisa digunakan untuk program sosial ormas, tetapi potensi konflik kepentingan dan kesulitan teknis dapat menghalangi pencapaian tujuan sosial tersebut.	PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1)” Menteri dapat menetapkan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan; atau d. Badan Usaha lainnya.”

Sebagai contoh, beberapa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Perhimpunan Umat Buddha Indonesia (Walubi) telah menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah untuk mengelola wilayah pertambangan. Meskipun secara administratif konsesi ini sah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, di mana ormas diizinkan membentuk badan usaha untuk mengelola tambang, secara hukum ini tetap menimbulkan pertanyaan terkait validitas dan kesesuaian dengan UU Minerba, yang tidak secara eksplisit menyebutkan ormas sebagai pihak yang berhak mengelola tambang.

Berikut adalah rincian konsesi tambang yang telah diberikan kepada beberapa ormas:

Ormas	Lokasi	Jenis Tambang	Perusahaan Eksisting	Luas Konsesi (ha)	Status Operasional	Pendapatan
PBNU	Kalimantan Timur	Batubara	PT Kaltim Prima Coal (KPC)	±10.000	Dalam tahap pembentukan badan usaha	Belum ada
Muhammadiyah	Kalimantan Timur	Batubara	PT Kaltim Prima Coal (KPC)	±10.000	Dalam tahap pembentukan badan usaha	Belum ada
PGI	Kalimantan Selatan	Batubara	PT Kideco Jaya Agung	±10.000	Dalam tahap pembentukan badan usaha	Belum ada
PHDI	Kalimantan Timur	Batubara	PT Arutmin Indonesia	±10.000	Dalam tahap pembentukan badan usaha	Belum ada
Walubi	Kalimantan Timur	Batubara	PT Tanito Harum	±10.000	Dalam tahap pembentukan badan usaha	Belum ada
KWI	Kalimantan Selatan	Batubara	PT Multi Harapan Utama	±10.000	Tidak menerima konsesi	Tidak berlaku